

**PERKAWINAN KERIS MENURUT HUKUM ADAT DI DUSUN
PANCORAN DESA PANJI ANOM DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**



**Oleh:
Ni Luh Ayu Sri Widiyantini
NIM. 1714101085**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2021**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**


Menyetujui

Pembimbing I,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.
NIP. 195812311982031045

Pembimbing II,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Skripsi oleh Ni Luh Ayu Sri Widiyantini ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 09 Juni 2021

Dewan Penguji,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M. Si
NIP. 195812311982031045

(Ketua)



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP. 198007202006041001

(Anggota)



Ni Ketut Sari Adnyani, S. Pd. M. Hum
NIP. 198202042009122004

(Anggota)

Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum

Universitas Pendidikan Ganesha


guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada

Hari : Rabu
Tanggal : 09 Juni 2021

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S. Pd., M.Pd
NIP. 198007202006041001


Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Luh Ayu Sri Widiyantini
Tempat, Tanggal Lahir : Panji Anom, 15 September 1998
NIM : 1714101085
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa, skripsi berjudul **Perkawinan Keris Menurut Hukum Adat Di Dusun Pancoran Desa Panji Anom Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan** adalah bukan karya tulis ilmiah (skripsi) orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya dengan benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Singaraja, 29 Mei 2021

Yang menyatakan,



Ni Luh Ayu Sri Widiyantini

1714101085

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Perkawinan Keris Menurut Hukum Adat Di Dusun Pancoran Desa Panji Anom Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai hambatan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi, berkat bimbingan dan petunjuk dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa serta berkat kerjasama, dorongan, bantuan, saran dan kritik dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS), Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed. beserta stafnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk dapat melakukan dan menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M. beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian skripsi ini dan telah membantu dalam penyelesaian administrasi sebagai syarat pengajuan skripsi.
4. Bapak Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi dalam proses pendaftaran skripsi.

5. Ibu Koordinator Program Studi Ilmu Hukum, Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H. yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi pendaftaran skripsi.
6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dari awal memasuki jenjang perkuliahan sampai akhirnya peneliti sampai pada jenjang penyelesaian Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum.
7. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan dorongan kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan kecermatan serta memberikan dukungan moril di tengah kesibukan beliau agar skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
8. Bapak Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan masukan terhadap skripsi ini agar dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Beliau juga memberikan dorongan atau motivasi di tengah kesibukannya.
9. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum. selaku Penguji III yang telah memberikan masukan dan motivasi di tengah kesibukannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
10. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah banyak memberikan berbagai pengetahuan dalam setiap mata kuliah yang diajarkan serta telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kedua orang tua saya, Ketut Suparsa dan Nyoman Supiyani yang telah memberikan doa, semangat, motivasi, dukungan moril maupun materiil serta kasih sayang yang tulus dari saya kecil hingga dapat memperoleh Gelar Sarjana Hukum dan seterusnya.
12. Bapak Made Wijana selaku Kelian Adat Dusun Pancoran dan Bapak Jero Gede Putu Warta, selaku Pinandita Dusun Pancoran yang telah bersedia

yang telah bersedia sebagai narasumber dan telah memberikan informasi terkait penelitian yang saya angkat.

13. Ibu Ni Kadek Widiasih, selaku informan yang telah bersedia memberikan informasi terkait penelitian yang saya angkat.
14. Penyemangat hidup saya, Ketut Roy Aditya Putra yang telah memberikan motivasi, semangat dan membantu dalam proses mencari data, memberikan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
15. Sahabat terbaik saya Made Rita Darmawan yang telah memberikan semangat dan membantu saya dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
16. Kedua keponakan saya, Putu Dina Martina Yanti dan Kadek Dian Okta Yanti yang telah membantu memberikan semangat dan dorongan serta membantu dalam proses pencarian data dari informan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
17. Sahabat terbaik saya di Program Studi Ilmu Hukum yaitu BBC Squad (Nazarina Fadillah, Made Vira Sadvika Dewi, Anis Lailatul Fajriah, Nelia Ayu Mutia) yang selalu memberikan dorongan dan semangat dari awal perkuliahan sampai mendapatkan Gelar Sarjana Hukum. Dan seluruh teman-teman kelas 8C yang telah menghadirkan sejuta cerita selama awal perkuliahan sampai saat ini di Program Studi Ilmu Hukum ini.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia-Nya atas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna penyempurnaan dari skripsi ini.

Singaraja, 29 Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Batasan Masalah.....	10
1.4. Rumusan Masalah	10
1.5. Tujuan Penelitian.....	11
1.6. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	13
2.1.1 Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	13
2.1.2 Pengertian Perkawinan Menurut KUHPerdara.....	17
2.1.3 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat	17
2.1.4 Perkawinan Menurut Hukum Hindu	19
2.1.5 Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019...	21
2.1.6 Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .	22
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Keris	23
2.2.1 Pengertian Perkawinan Keris	23
2.2.2 Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat Bali.....	24

2.2.3 Teori Efektivitas Hukum	26
2.3 Tinjauan Umum Tentang Karakteristik Hukum Adat	27
2.3.1 Sifat Masyarakat Hukum Adat	27
2.3.2 Corak Khas Masyarakat Hukum Adat.....	29
2.4 Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris	30
2.4.1 Hukum Waris Menurut BW	30
2.4.2 Dasar Hukum Mewaris.....	32
2.4.3 Sistem Pewarisan Masyarakat Adat	32
2.4.4 Asas Hukum Waris Adat.....	35
2.5 Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Anak	37
2.5.1 Kedudukan Anak Dalam Perkawinan	37
2.5.2 Kedudukan Anak Menurut KUHPperdata	41
2.5.3 Kedudukan Anak Terhadap Harta Waris Adat.....	41
BAB III. METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Jenis Pendekatan.....	47
3.3 Sumber Bahan Hukum	48
3.4 Instrumen Penelitian.....	48
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	50
3.6 Teknik Analisa Bahan Hukum	51
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
4.2. Hasil Penelitian.....	54
4.2.1 Perkawinan Keris Menurut Hukum Adat di Dusun Pancoran	54
4.2.2 Keabsahan Perkawinan Keris Menurut Hukum Adat dan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	59
4.2.3. Kedudukan dan Hak Waris Anak dalam Perkawinan Keris Menurut Hukum Adat dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	62

4.3. Pembahasan	66
4.3.1 Perkawinan Keris Menurut Hukum Adat di Dusun Pancoran	66
4.3.2 Keabsahan Perkawinan Keris Menurut Hukum Adat dan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	68
4.3.3. Kedudukan dan Hak Waris Anak dalam Perkawinan Keris Menurut Hukum Adat dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	73
 BAB V. PENUTUP.....	 78
5.1. Kesimpulan.....	79
5.2. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

Bagan.01 Perbedaan Perkawinan Keris dan Biasa.....	56
--	----

